



PUTUSAN

Nomor 80/Pdt.G/2024/MS.Skm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH SUKA MAKMUE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PENGUGAT, NIK: 1115024107640085, tempat tanggal lahir: lhok Beutong, 01 Juli 1964, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN NAGAN RAYA, PROVINSI ACEH, sebagai Pemohon;
melawan

TERGUGAT, NIK: 1111131004890005, tempat tanggal lahir: Ujong Patihah, 10 April 1989, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN NAGAN RAYA, PROVINSI ACEH, sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan surat gugatannya tertanggal 02 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 80/Pdt.G/2024/MS.Skm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah istri dari Alm. Makmu bin Idris yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Januari 1970 di Gampong Lhok Beutong berdasarkan Surat Keterangan Nikah Nomor: 39/AG/NR/IV/2024 tanggal 25 Maret 2024.
2. Bahwa Termohon TERGUGAT merupakan Keponakan dari Alm. Makmu bin Idris;
3. Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan oleh Penghulu yang bernama Tgk. Muhammad Dan dan yang telah diberi wakilah oleh Ayah Kandung

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.80/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bernama Tgk.Loe dan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama: 1. Kjr.Dolah dan 2. Ismail, dengan mahar berupa 10 (Sepuluh) Mayam Emas dibayar tunai ;

4. Bahwa Alm. Makmu bin Idris telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 16 Maret 2024 akibat sakit dan telah dikebumikan secara hukum Islam di pemakaman tanah milik sendiri, Di
xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx;

5. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Gadis dan Alm. Makmu bin Tgk. Loe bersatus Perjaka dan antara Pemohon dengan Alm. Makmu bin Idris tidak ada hubungan darah dan pada waktu akad nikah kedua belah pihak tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, maupun adat istiadat yang berlaku;

6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Alm. Makmu bin Idris dan Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sejahtera, xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Alm. Makmu bin Idris terus hidup bergaul sebagaimana layaknya suami isteri ba'daddukhul secara rukun dan damai dan telah mempunyai Tujuh orang anak yang bernama :

- 7.1. ANAK 1, Tempat Tanggal Lahir di Lhok Beutong, 06 Juni 1972;
- 7.2. ANAK 2, Tempat Tanggal Lahir di Lhok Beutong, 03 Juni 1976;
- 7.3. ANAK 3, Tempat Tanggal Lahir di Lhok Beutong, 01 April 1981;
- 7.4. ANAK 4, Tempat Tanggal Lahir di Alue Gajah, 08 Juli 1985;
- 7.5. ANAK 5, Tempat Tanggal Lahir di Alue Gajah, 07 Januari 1990;
- 7.6. ANAK 6, Tempat Tanggal Lahir Meulaboh, 15 Februari 1993;
- 7.7. ANAK 7, Tempat Tanggal Lahir di Alue Gajah, 09 Juli 1997

8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat, dan Pemohon dengan Alm. Makmu bin Idris tidak pernah bercerai yang memutuskan hubungan pernikahannya;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.80/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa semenjak menikah Pemohon dan Alm. Makmu bin Idris belum pernah mendapat buku nikah yang sah sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang, dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkawinan disebabkan karena Nikah dibawah tangan atau menikah secara kampung;

10. Bahwa saat ini Pemohon membutuhkan penetapan Itsbat Nikah Contentious dari Mahkamah Syar'iah Suka Makmue sebagai syarat pengurusan dokumen untuk syarat Kelengkapan Adminitrasi BPJS Ketenagakerjaan atas nama Alm. Makmu bin Idris;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah pernikahan Alm. Makmu bin Idris dengan Pemohon (**PENGGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Januari 1970 di Gampong Lhok Beutong berdasarkan Surat Keterangan Nikah Nomor: 39/AG/NR/IV/2024 tanggal 25 Maret 2024.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa karena perkara ini adalah tentang pengesahan perkawinan, maka tidak dilakukan proses mediasi;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon menyampaikan jawaban lisan di persidangan dan mengakui semua isi permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

A. Bukti tertulis

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.80/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi KTP an. Pemohon NIK. 1115024107640085, tanggal 11-05-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya (P.1).
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1115022505060037, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, tanggal 03-05-2017, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya (P.2).
3. Fotokopi KTP an. Termohon NIK. 1111131004890005, tanggal 13-06-2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya (P.3).
4. Fotokopi Akta Kematian Nomor 1115-KM-25032024-0005, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, tanggal 20 Maret 2024, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya (P.4).

B. Bukti saksi

1. **SAKSI 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NAGAN RAYA., Saksi mengaku kenal dengan Pemohon, memiliki hubungan sebagai aparatur gampong di tempat tinggal Pemohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah aparatur gampong (kasi pemerintahan) di tempat tinggal Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah istri dari alm Makmu yang menikah di Gampong Lhok Beutong, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, pada tanggal 02 Januari 1970;
 - Bahwa Termohon adalah keponakan dari alm. Makmue yang merupakan ahli waris/keluarga dari Makmu;
 - Bahwa Makmu telah meninggal dunia tanggal 16 Maret 2024;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.80/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir tidak hadir pada pernikahan Pemohon dengan Makmu, karena pada saat pernikahan mereka dulu saksi belum lahir;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami istri karena saksi melihat Pemohon dengan Makmu sudah lama hidup bersama dalam satu keluarga dan juga mendapatkan informasi dari semua orang yang ada di gampong;
 - Bahwa saksi juga tidak mengetahui prosesi akad nikah Pemohon dengan Makmu;
 - Bahwa menurut informasi yang saksi dapat dari warga gampong yang sudah sepuh, pada saat menikah dulu Pemohon masih gadis dan Makmu masih lajang;
 - Bahwa Pemohon dan Makmu keduanya beragama Islam dan tidak pernah keluar dari Islam;
 - Bahwa Pemohon dan Makmu selama berumah tangga tidak pernah bercerai dan hidup rukun, harmonis hingga Makmu meninggal;
 - Bahwa Pemohon tidak pernah menikah dengan laki-laki lain, begitu juga Makmu semasa hidupnya tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Makmu telah dikaruniai 14 (empat belas) orang anak, 7 orang anak sudah meninggal dunia dan 7 orang anak masih hidup orang anak;
 - Bahwa Pemohon mengajukan pengesahan pernikahan ini untuk pengurusan uang kematian di BPJS Ketenagakerjaan;
2. **SAKSI 2**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Sekdes, bertempat tinggal di KABUPATEN NAGAN RAYA., Saksi mengaku kenal dengan Pemohon, hubungan sebagai sekdes di Gampong tempat tinggal Pemohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah aparat gampong (kasi pemerintahan) di tempat tinggal Pemohon;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.80/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah istri dari alm Makmu yang menikah di Gampong Lhok Beutong, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, pada tanggal 02 Januari 1970;
 - Bahwa Termohon adalah keponakan dari alm. Makmue yang merupakan ahli waris/keluarga dari Makmu;
 - Bahwa Makmu telah meninggal dunia tanggal 16 Maret 2024;
 - Bahwa saksi hadir tidak hadir pada pernikahan Pemohon dengan Makmu, karena pada saat pernikahan mereka dulu saksi belum lahir;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami istri karena saksi melihat Pemohon dengan Makmu sudah lama hidup bersama dalam satu keluarga dan juga mendapatkan informasi dari semua orang yang ada di gampong;
 - Bahwa saksi juga tidak mengetahui prosesi akad nikah Pemohon dengan Makmu;
 - Bahwa menurut informasi yang saksi dapat dari warga gampong yang sudah sepuh, pada saat menikah dulu Pemohon masih gadis dan Makmu masih lajang;
 - Bahwa Pemohon dan Makmu keduanya beragama Islam dan tidak pernah keluar dari Islam;
 - Bahwa Pemohon dan Makmu selama berumah tangga tidak pernah bercerai dan hidup rukun, harmonis hingga Makmu meninggal;
 - Bahwa Pemohon tidak pernah menikah dengan laki-laki lain, begitu juga Makmu semasa hidupnya tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Makmu telah dikaruniai 14 (empat belas) orang anak, 7 orang anak sudah meninggal dunia dan 7 orang anak masih hidup orang anak;
 - Bahwa Pemohon mengajukan pengesahan pernikahan ini untuk pengurusan uang kematian di BPJS Ketenagakerjaan.
- Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan tidak mengajukan apapun lagi;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.80/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan secara *contensius* sesuai dengan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Mahkamah Agung RI edisi revisi tahun 2013 halaman 155, oleh karenanya permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan wajib menempuh mediasi, namun dalam Pasal 4 ayat 2 PERMA tersebut menyebutkan pengecualian, Pasal 4 ayat 2 huruf (d) PERMA tersebut menyebutkan pengecualian terhadap sengketa pengesahan perkawinan. Oleh karenanya terhadap perkara *aquo* tidak wajib dilaksanakan mediasi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, dalam hal ini Pemohon yang bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxx xxxx yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, oleh Karena itu sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 73 ayat (1) tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk wewenang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue.

Menimbang, bahwa dalam permohonan dimaksud Pemohon mendalilkan Pemohon adalah istri dari almarhum Makmu dan dimintakan pengesahan nikahnya, maka Hakim berpendapat Pemohon merupakan subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan Makmu telah melangsungkan pernikahan

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.80/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Gampong Lhok Beutong, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, pada 02 Januari 1970, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Tgk. Loe, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Penghulu gampong (Tgk. Muhammad Dan) dengan maskawin berupa emas 10 (sepuluh) mayam dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Keujreun Dolah dan Ismail, namun Pemohon dengan Makmu tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon dengan Makmu sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan uang kematian di BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dan memenuhi alasan syarat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.4, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 *R.Bg juncto* Pasal 3 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan P.2 berupa Kartu Keluarga yang memuat nama Pemohon, adalah akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), telah membuktikan kebenaran identitas Pemohon dan tercatat sebagai warga Gampong Alue Gajah, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx sebagaimana surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Kartu Tanda Penduduk Termohon, adalah akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), telah membuktikan kebenaran identitas Termohon dan tercatat sebagai warga Gampong Ujong Patihah, Kecamatan Kuala, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx sebagaimana surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Akta Meninggal yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, bukti tersebut telah

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.80/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan Makmu telah meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 2024 di Gampong Alue Gajah, Kecamatan Suka Makmue;

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi dengan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon keduanya tidak hadir langsung pada saat pernikahan Pemohon dengan Makmu karena keduanya belum lahir pada saat Pemohon dengan Makmu menikah, namun saksi melihat sendiri rumah tangga Pemohon dengan Makmu semasa hidupnya rukun dan harmonis, saksi mengetahui adat kebiasaan di Aceh setiap pernikahan baru dapat dilakukan apabila terpenuhi syarat dan rukun nikah, sehingga saksi yakin pernikahan Pemohon dengan Makmu sudah memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak ada halangan syar'i untuk menikah dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dengan Makmu, saksi juga mengetahui Makmu sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 308, 309 dan 310 R.Bg, bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang disampaikan di persidangan sebagaimana terurai pada duduk perkara di atas relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.80/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat permohonan, keterangan Pemohon dan Termohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Makmu telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 02 Januari 1970 di Gampong Lhok Beutong, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, Kabupaten Nagan Raya, xxxxxxxx xxxx, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Tgk. Loe yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Penghulu gampong (Tgk. Muhammad Dan), dengan maskawin berupa emas 10 (sepuluh) mayam dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Keujreun Dolah dan Ismail;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus bujang dan Makmu berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon dan Makmu tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau halangan syar'i yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon dengan Makmu;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Makmu;
- Bahwa Pemohon dengan Makmu tidak pernah bercerai dan 14 (empat belas) orang anak, 7 orang anak sudah meninggal dunia dan 7 orang anak masih hidup;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan uang kematian di BPJS Ketenagakerjaan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu: *"Untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a. Calon Suami; b. Calon Istri; c. Wali nikah, d. Dua orang saksi dan e. Ijab dan Kabul"* dan juga pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu : *"Perkawinan dilarang antara dua orang yang : a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas, b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya, c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri, d.*

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.80/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan, e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang, f. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau praturan lain yang berlaku dilarang kawin” jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi Pasal 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam, maka dapat dinyatakan perkawinan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan hanya saja perkawinan Pemohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai buku nikah (Kutipan Akta Nikah), sehingga diperlukan penetapan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) dari Pengadilan Agama dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, perkawinan Pemohon ternyata dilaksanakan pada tahun 1970 sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan dijelaskan pula bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama salah satunya mengenai hal-hal yang berkenaan: (d). Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Isbat Nikah karena perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, hal tersebut karena pernikahan Pemohon terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal permohonan Pemohon tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa selain menjadi keraguan bagi pihak atau instansi lain yang berkepentingan dengan Pemohon, berdasarkan fakta hukum tersebut, terbukti juga dalam perkawinan Pemohon tidak adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, Jo Pasal 9 jo Pasal 10 Undang-

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.80/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 39, Jo Pasal 40, Jo Pasal 41, Jo Pasal 42, Jo Pasal 43 dan Jo Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dan disisi lain perkawinan tersebut dilaksanakan dengan telah terpenuhinya rukun dan syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian sekalipun perkawinan *a quo* terjadi dan dilaksanakan dalam tenggang waktu setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi secara nyata tidak bertentangan dengan rukun dan syarat-syarat dimaksud, oleh karena itu perkawinan Pemohon telah sesuai juga dengan Pasal 7 ayat (3) huruf e, sehingga Pengadilan dapat menyatakan perkawinan Pemohon sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan *a quo* dapat dinyatakan sah menurut hukum dan karena ternyata untuk dan terhadap perkawinan dimaksud yang bersangkutan tidak dapat membuktikan dengan adanya Akta Nikah, maka oleh karena itu untuk dan terhadap perkawinan dimaksud pengesahannya harus dengan Penetapan Pengesahan Nikah (Istbat Nikah) dari Pengadilan Agama sebagaimana permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat/berkesimpulan, permohonan Pemohon telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Penetapan Istbat Nikah/Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 4, Jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon dengan Makmu yang dilaksanakan pada tanggal 02 Januari 1970 di Gampong Lhok Beutong, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx adalah sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.80/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (PENGGUGAT) dengan Makmu yang dilaksanakan pada tanggal 02 Januari 1970 di Gampong Lhok Beutong, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 14 Syawwal 1445 *Hijriyah*, oleh Muzakir, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan Syahrul, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Tunggal

Muzakir, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti

Syahrul, S.H.I.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	200.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.80/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai

	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	370.000,00
(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)		

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.80/Pdt.G/2024/MS.Skm